



KELOMPOK BELAJAR (KB) “ SEROJA ”

Kp. Ranca Manggu RT 04/04 Ds. Selapajang Kec. Cisoka
Kab. Tangerang - Banten Telp. 085286975918

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH KB SEROJA KEC. CISOKA KAB. TANGERANG Nomor : 006/SK-SRJ/VII/2019

Tentang PENGANGKATAN OPERATOR DAPODIK

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka memperlancar proses pengurusan pelaporan Data Pokok Pendidikan di **KB SEROJA** Perlu menetapkan / menunjuk **Operator DAPODIK**
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Sekolah
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan Pertama** : Mengangkat sdr. **HILMAN, M.Pd** sebagai **Operator DAPODIK** pada **KB SEROJA**
- Kedua** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Ketiga** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak mulai bulan juli 2019 sampai dengan bulan juni 2020

Ditetapkan di : Cisoka
Pada Tanggal : 20 Juli 2019





PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/Kep.351 -Disdik

TENTANG

Perubahan Nama YAYASAN AL-HUSNA RANCA MANGGU

Menjadi YAYASAN AL-IKHWA CISOKA

Yang Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB. SEROJA

KECAMATAN CISOKA KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
b. Bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
c. Bahwa dalam upaya pengembangan PAUD KB. SEROJA yang sebelumnya diselenggarakan oleh Yayasan AL-HUSNA RANCA MANGGU dilakukan perubahan penyelenggara menjadi Yayasan AI-IKHWA CISOKA dan telah memenuhi persyaratan;
d. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Perubahan Nama Yayasan AL-HUSNA RANCA MANGGU menjadi AL-IKHWA CISOKA dan Nama (PAUD) KB. SEROJA Kecamatan CISOKA Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4863);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep. 595-Huk/2019 Tanggal 25 Juli 2019 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Teknis Daerah (UPTD), Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
 2. Akta Notaris INDRARINI SAWITRI, SH Nomor 309 Tanggal 29 Januari 2010 Tentang Surat Perubahan Penyelenggara KB. SEROJA dari Yayasan AL-HUSNA RANCA MANGGU kepada AL-IKHWAN CISOKA;
 3. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Al-Ikhwan Cisoka Kecamatan Cisoka Nomor : 08/YPI-AL-IHN/VII/2019 Tanggal 10 Juli 2019 Perihal Permohonan Perubahan Nama Yayasan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- KESATU : Perubahan Nama Yayasan Penyelenggara Menjadi Yayasan AL-IKHWAN CISOKA Untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SEROJA Jenis Program KELOMPOK BERMAIN di. Kp. Ranca Manggu Rt. 04/04 Desa Slapajang Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang;
- KEDUA : Perubahan Nama Penyelenggara menjadi Yayasan AL-IKHWAN CISOKA ini sekaligus sebagai Ijin Operasional Menggantikan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor: 421.1/033/Dispindik/2011 Tanggal 10 Januari 2011 berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020 ;
- KETIGA : KB. SEROJA ini berada dibawah Yayasan AL-IKHWAN CISOKA Akta Notaris EUIS SRIYATIN, SH. M.Kn Nomor 08 Tanggal 23 Desember 2016;
- KEEMPAT : AL-IKHWAN CISOKA dan Lembaga KB. SEROJA melakukan Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada Diktum KETIGA. Kepada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- KELIMA : Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada Tanggal : 26 Agustus 2019



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud di Jakarta